BAB III

LANDASAN TEORITIS

HAK DAN PERAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK

A. Hak-Hak Perempuan Dalam Berpolitik

Kesetaraan gender (*gender equity*) adalah konsep yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesepatan yang sama untuk berperan aktif dalam segala bidang pembangunan tanpa mempermasalahkan sifat-sifat biologis. Kesetaraan gender merupakan konsep dasar yang dirancang untuk menjelaskan bahwa salah satu sumber ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan terletak pada diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik sektor publik (*public sector*). Sebab, perempuan sengaja diposisikan dalam peran yang subordinatif, maka peran laki-laki selalu lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dalam hubungan inilah terjadi subordinasi dimana perempuan selalu berada di bawah penguasaan laki-laki.[1]

Atas dasar ini, konsep kesetaraan gender menyatakan bahwa jika hak dan kesempatan perempuan dan laki-laki tidak

[1] Asmaeny Azis, *Perempuan di Persimpangan Parlemen Studi dalam Perspektif Politik Hukum*, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2013) hal.76

berada dalam kedudukan atau posisi yang setara, maka perempuan akan dieksploitir secara terus menerus. Hal inilah yang mengkristal dalam sosial budaya di masyarakat.

Dalam dewasa ini hal yang perlu di kembangkan untuk menepis pandangan negatif terhadap perempuan, maka di perlukan adanya pemberdayaan perempuan yang merupakan tindakan mengintegrasikan program-program pembangunan ke dalam aktivitas yang lebih nyata, termasuk dalam ranah hukum dan politik, dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan porsi serta kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam meningkatkan aksesibilitas sumber daya di semua sektor. Dalam hubungan inilah program-program pemberdayaan perempuan di pandang sebagai bagian dari pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang berlaku Universal.

Dalam dunia pemikiran sosial dikenal istilah peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah peran dalam hubungannya dengan kerumahtanggan, keluarga dan tugas-tugas rutin di rumah sehari-hari. Peran domestik ini sering diidentikkan dengan tugas dan tanggung jawab perempuan. Sebaliknya peran publik berkaitan dengan dunia di luar rumah, baik dalam pekerjaan

formal, kemasyarakatan dan sosial ekonomi banyak diidentikkan dengan dunia kaum laki-laki. Pemikiran seperti inilah menjadikan perempuan kurang berperan dalam sektor publik. Untuk mendorong perempuan memasuki dunia publik, maka diperlukan beberapa persyaratan antara lain, pendidikan dan keterampilan.[2]

Untuk itu, implikasinya dengan pemberian kesempatan belajar dalam jenjang pendidikan tinggi akan lebih memberikan kemampuan intelektual dan keterampilan bagi perempuan. Diharapkan dengan pemberian pendidikan ini, perempuan dapat mewakili kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang dapat menunjang sektor-sektor produktif dimasyarakat.

Dalam konsep hukum modern hak-hak politik perempuan sering terjadi perselisihan pendapat tentang sejauh mana perempuan dapat menggunakan hak-hak politik ini dalam pandangan islam, terjadi pula perbedaan pendapat tentang hal itu dalam pemikiran dan hukum modern. Ada dua pendapat yang berpendapat tentang hal demikian yaitu sebagai berikut :

1. *Pendapat Pertama* mengatakan bahwa perempuan dilarang menggunakan hak-hak politiknya. Tidak ada persamaan antara

[2] Asmaeny Azis, *Perempuan di Persimpangan* ..... h. 79.

perempuan dan laki-laki di dalam masalah khusus ini pendapat ini di dasarkan pada argumentasi berikut:

a. Perempuan berbeda dengan laki-laki dalam aspek-aspek fisik, intelektual dan moral. Di dalam aspek-aspek ini ia memiliki kekurangan dibanding laki-laki. Selama permasalahannya seperti itu, maka ia tidak bisa menikmati hak-hak politiknya.
b. Perbedaan alami dalam menunaikan tugas-tugas antara laki-laki dan perempuan menuntut pengkhususan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan memelihara anak. Adapun urusan-urusan lain dalam masyarakat, termasuk kegiatan politik diserahkan kepada laki-laki.
c. Jika perempuan terlibat secara langsung dalam kegiatan politik, maka hal itu akan membahayakan kehidupan keluarganya. Karena hal itu akan menyebabkan perselisihan akibat perbedaan pandangan politik. Seperti, jika si suami aktif dalam suatu partai tertentu sementara si istri aktif dalam partai yang lain.
d. Pada umumnya perempuan cenderung pada politik konservatif dan tradisional. Jika ia terlibat langsung dalam

kegiatan politik, maka hal itu akan di manfaatkan oleh para pendukung partai tersebut. Oleh karena itu, ditentang keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.[3]

e. Perempuan tidak di tuntut untuk mengikuti tugas wajib militer. Selama tidak dituntut melaksanakan tugas negara itu, maka ia tidak punya hak terlibat langsung dalam kegiatan politik yang harus dibatasi pada orang yang melaksanakan wajib militer saja.

f. Terkadang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik dan persamaannya dengan laki-laki akan menyebabkan laki-laki tidak menghormatinya, dan sebaliknya perempuan tidak menutamakan laki-laki.[4]

2. *Pendapat Kedua* mengatakan bahwa sebagian ahli fiqh dan ahli perbandingan hukum berpendapat bahwa penting adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak-hak politiknya. Karena, kepentingan umum dan praktik demokrasi yang benar menghendaki hal itu. Perempuan merupakan separuh masyarakat. Mereka

---

[3] Muhamad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan : Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, (Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 82.

[4] Muhamad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan* .....h. 83.

mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, persamaan di antara keduanya harus direalisasikan dalam mengatur urusan-urusan umum negara. Hal itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau perempuan dapat menggunakan hak-hak politik secara sempurna. Kekurangan yang ada pada perempuan, seperti yang di katakan para pengikut pendapat pertama , hanyalah dugaan belaka, karena perempuan telah membuktikan hal yang sebaliknya.[5]

Pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki, telah berubah total dewasa ini. Oleh karena itu, persamaan dalam menjalankan urusan itu menuntut persamaan dalam hak. Dewasa ini perempuan menjalankan berbagai keterampilan yang dulu dimonopoli laki-laki. Bahkan di zaman kini perempuan memegang peranan penting dan mendasar dalam beberapa urusan, bahkan urusan perang. Terbukti banyak perempuan yang menjadi anggota palang merah yang terjun di kancah peperangan, bahkan mereka dibolehkan ikut berperang.

Perempuan tidak boleh dihalangi dari hak alaminya dalam pemilihan, karena logika demokrasi menuntut hal itu.

---

[5] Muhamad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan* ..... h. 84.

Perempuan mempunyai kepentingan yang harus di bela, dan dipundaknya terpikul beban tanggung jawab dan misi yang harus ditunaikan untuk masyarakat. Sesungguhnya keikutsertaan perempuan dalam hak-hak politik adalah masalah keadilan dan logika pada tingkatan pertama, karena prinsip demokrasi memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk berpolitik untuk menjaga dan membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang harus diajak musyawarah dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam masalah ini.

Perlu diketahui bahwa beberapa negara mengakui hak pilih/hak politik bagi perempuan setara dengan laki-laki. Berikut ini sebagai contoh, negara-negara bagian Amerika Serikat, seperti Woyming, Idaho , Utah , Colorado , Washington , California, dan Alaska . Pada tahun 1920, Amerika Serikat mengakui hak pilih bagi perempuan di seluruh negara bagian. Demikian pula negara-negara lain, seperti Norwegia, Denmark, Belanda, Luxemburg, Rusia dan Inggris. Perlu diketahui bahwa Inggris mulai memberlakukan hak ini pada tahun 1918. Sebelumnya inggris hanya mengakui hak ini bagi laki-laki yang

telah berusia 21 Tahun dibolehkan menggunakan hak pilihnya. Sementara perempuan hanya di perbolehkan kalau telah berusia 30 Tahun. Pada tahun 1928 Inggris memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak tersebut. Demikian pula Austria, Swedia , dan Belgia .[6]

Selain itu, hak pilih perempuan juga di akui oleh beberapa negara sosialis pada tahun 1921 seperti, Cheko Slovakia, Bolonia, Republik Demokrasi Jerman, Finlandia, Estonia, Rumania dan Yugoslavia. Negara-negara lain yang kemudian mengakui hak itu adalah Yunani, Spanyol, Prancis, Mesir, Swiss, Aljazair, Irak, Tunisia, Jordania, Suriah dan Libanon.

Di Indonesia sendiri di mulai sejak di dengungkannya reformasi pada tahun 1998, dimana perempuan dan laki-laki dalam pemilu memiliki hak yang sama. Hal tersebut dapat kita ketahui dari beberapa deklarasi HAM dan juga peraturan yang di buat di indonesia sendiri yaitu sebagai berikut :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948)

[6] Muhamad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan* ..... h. 86.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara ekspisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Selain itu, deklarasi internasional tentang hak sipil dan politik tanggal 16 Desember 1966 yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Butir 3 ditetapkan bahwa negara-negara anggota berjanji untuk menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan semua hak sipil dan politik yang termuat pada deklarasi yang berlaku sekarang.

Untuk memperjelas hak-hak perempuan dan menghapuskan segala bentuk pembedaannya dengan laki-laki, pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan khusus yang memuat penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.[7]

---

[7] Muhamad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan* ..... h.88.

Dalam butir 4 dari keputusan itu disebutkan bahwa harus diperhatikan pembuataan semua peraturan yang sesuai untuk menjamin perempuan, diatas landasan persamaan dengan laki-laki tanpa pembedaan apapun, menggunakan hak-hak berikut:

1) Hak pilih dalam seluruh pemilihan dan pencalonan anggota-anggota seluruh lembaga perwakilan.
2) Hak pilih dalam semua referendum.

Sebagai realisasi dari deklarasi tersebut, telah di tandatangani sebuah pakta perjanjian di antara beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa berkenaan tentang penolakan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu dilakukan di kopenhagen pada tanggal 30 Juli 1980.

2. Undang-Undang HAM di Indonesia

Di Indonesia, jaminan atas hak asasi manusia secara umum bisa ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua Pasal 28 A-J dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Lebih khusus lagi, jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau pengesahan konvensi perempuan. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik yang meliputi kekerasan di wilayah publik maupun di wilayah domestik.[8]

Berbicara tentang hak politik perempuan, tidak ada satu aturan pun yang tidak mengakui hak memilih dan dipilih perempuan. Pada kenyataannya, perempuan lebih banyak menggunakan salah satu haknya, yaitu sebagai pemilih semata. Dalam hal ini partisipasi politik perempuan rendah. Sementara haknya untuk dipilih kurang diaplikasikan, sebab hukum tidak memberi dorongan untuk hal itu. Nilai-nilai yang timpang dalam masyarakat tentang hubungan gender telah terinternalisasi ke dalam diri perempuan dan diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat luas. Tanpa bantuan hukum akan sulit mendorong

---

[8] Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008). H. 2.

perempuan untuk menggunakan haknya itu. Dengan kata lain, tidak adanya dukungan struktural akan membuat perempuan sulit melawan arus kultural yang melingkupi mereka.

Oleh karena itu, perlakuan khusus terhadap perempuan melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum disambut hangat oleh berbagai kalangan, terutama aktivis perempuan. Keresahan tersebut baru terjawab pada 2008 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. *Zipper system* (Penentuan legislatif secara selang-seling) ini akhirnya diadopsi, sehingga dalam tiga calon anggota legislatif harus ada satu perempuan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak, maka target untuk mencapai 30% akhirnya harus direlakan.

Perjuangan keterwakilan perempuan di Indonesia mulai di akomodir dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang ini mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan, yakni dalam hal pembentukan dan pendirian partai politik,

serta kepengurusan partai politik di pusat dan daerah. Sebelumnya, keterwakilan perempuan bahkan telah diakomodir dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meskipun hanya dengan kalimat "*dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".*

Kebijakan ini menjadi harapan bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih jauh dalam ranah politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya dalam pembuatan kebijakan yang mendukung eksistensi perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa menjadi ukuran untuk melihat respon negara terhadap indikator kesetaraan gender, sebab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu.[9]

B. Peran Politik Perempuan Pasca Reformasi

Perjuangan aktivis perempuan, sejatinya, telah dimulai jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia misalnya seperti beberapa organisasi perempuan di bawah ini.

1. Organisasi Pawijatan Wanito di Magelang yang didirikan pada tahun 1915 dan PIKAT (Perantaraan Ibu kepada Anak Temurun) yang dibentuk di Manado pada tahun 1917. Selain itu, di Surabaya juga ada organisasi perempuan yang dikenal dengan Poetri Boedi sejak didirikan pada tahun 1919.
2. Perkembangan organisasi perempuan semakin tampak setelah lahirnya Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1945.

[9] Dessy Artina, *Keterwakilan Politik Perempuan*, NO. 1 VOL. 23 Januari 2016, hal.133.

Kowani merupakan reinkarnasi dari organisasi perempuan yang didirikan pada tahun 1928, yaitu Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia (PPPI). Sayangnya, pada tahun 1965 Kowani menghadapi persoalan yang cukup serius, yaitu pimpinannya memiliki keberpihakan kepada G 30 S/PKI. Namun demikian, keadaan ini telah memunculkan organisasi perempuan baru sebagai bentuk respon atas peristiwa tersebut, yaitu Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (Kawi). Tidak hanya itu, organisasi lain yang juga muncul adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang beraliran komunis.[10]

Pada masa Orde Baru, organisasi perempuan disentralisasi oleh negara di bidang keperempuanan. Perempuan berperan sebagai istri pendamping suami, pendidik anak dan pembina generasi muda, serta pengatur ekonomi rumah tangga. Kalaupun ada perempuan yang bekerja di luar rumah, hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Selain itu, kiprah perempuan di luar rumah juga difokuskan pada aktivitas sosial dan penyumbang tenaga pada masyarakat. Hal ini, tentu saja, semakin melanggengkan budaya patriarki.Salah satu organisasi yang terkenal pada masa itu yaitu :

---

[10]http://www.politik.lipi.go.id/kolom/296-*kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa*, diakses pada Pukul 13.20 Tgl.27 April 2019

1. Dharma Wanita yang berdiri pada tahun 1974 dan dikenal sebagai organisasi istri pegawai negeri. Organisasi ini juga terkenal dengan programnya yang disebut PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Demikian halnya dengan istri-istri ABRI juga tergabung dalam organisasi sesuai dengan bidang suaminya, antara lain Persit (Persatuan Istri Tentara) Candra Kirana bagi istri angkatan darat, Jalasenastri untuk istri angkatan laut, PIA Ardhya Garini bagi istri angkatan udara, dan Bhayangkari untuk istri anggota Polri.
2. Namun, pada tahun 1980-an banyak bermunculan organisasi perempuan yang mencoba untuk keluar dari rumusan peran Orde Baru, diantaranya Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) di Yogyakarta dan Yayasan Kalyanamitra di Jakarta. Yayasan ini bahkan memiliki jaringan hingga ke LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), yakni LSM Solidaritas Perempuan dan LSM Rifka Annisa. Perjuangan aktivis perempuan pada masa ini tidaklah mudah sebab di satu sisi mereka harus mengubah mindset kaum perempuan terhadap kesetaraan gender, dan di sisi lain mereka juga harus berhadapan dengan negara yang memiliki rumuan peran perempuan yang berbeda dengan perjuangan mereka.

Pergerakan perempuan di indonesia telah mampu menciptakan reposisi dalam partai dan sistem politik, serta mengambil bagian dalam demokrasi. Berbagai proposal beserta advokasi telah disampaikan pada partai dan elit politik demi meningkatkan partisipasi, representasi, dan penambahan jumlah pemimpin perempuan, baik dalam skala nasional maupun lokal indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perwujudan demokrasi politik pasca reformasi 1998 yang di harapkan mampu membawa perempuan pada partisipasi secara aktif di bidang politik. Orientasi ditujukan pada produk perundang-undangan dan alokasi anggaran sebagaimana prioritas pengalihan agenda yang telah diciptakan.[11]

Saat ini, beberapa tahun setelah reformasi, banyak kemajuan telah diraih perempuan indonesia dalam hal akses dan kesempatan partisipasi aktif di arena politik. Ada peningkatan kuantitas representasi perempuan di lembaga perwakilan tingkat nasional maupun lokal. Seiring dengan kenaikan jumlah, mulai terlihat beberapa produk legislasi di tingkat nasional maupun lokal yang berupaya merespons kepentingan perempuan, anak, serta kelompok marjinal lainnya. Kebijakan penganggaran juga mulai sedikit

---

[11] Ani Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*,(Tangerang: Gajah Hidup, 2011) h. 17.

bergeser dan mulai terlihat upaya untuk menerapkan *gender responsive budget* (penganggaran yang lebih adil Gender) yang memberikan alokasi dan prioritas lebih pada kepentingan publik. Demikian pula pengawasan dari pelaksanaan program pemerintah yang saat ini pun lebih dinamis yang melibatkan tidak hanya pemangku kepentingan formal di legislatif tapi juga meluas pada partisipasi warga serta keterlibatan media secara terbuka.[12]

Tentu saja peningkatan representasi politik perempuan ini bukannya tanpa masalah. Jika dianalisa dari sisi kualitas, keterlibatan perempuan belum dapat menunjukan mereka menjadi pemain penting dan aktor utama penentu kebijakan. Perempuan tetap saja secara umum berada diluar pusaran dan diluar lingkaran terdalam pengambilan kebijakan utama. Dengan kata lain, perempuan di arena pengambilan kebijakan publik belum sepenuhnya berhasil melakukan " transformasi politik" sehingga produk kebijakan yang dihasilkan belum terlalu berpihak padakesejahteraan rakyat dan belum responsif gender. Demokrasi yang berjalan selama ini belum membawa perubahan substantif pada

---

[12] Ani Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan*..... h. 115.

keadilan sosial dan masalah nyata yang di hadapi masyarakat pada umumnya.

C. Pandangan Islam terhadap Perempuan yang Menduduki Lembaga legislatif

Salah satu satu keutamaan ajaran Islam adalah memandang manusia secara setara dengan tidak membeda-bedakannya berdasarkan kelas sosial (kasta), ras, dan jenis kelamin. Dalam Islam, yang membedakannya seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketakwaannya, kebaikannya selama hidup didunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal. Berikut adalah ayat-ayat yang menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

1. Qs. Al-Hujurat 49:13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. Al-Hujurat 49:13).[13]

[13] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia: 2012). h. 745.

Berdasarkan ayat di atas menyeru semua manusia dan mengingatkan mereka bahwa: Allah swt, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Nabi Adam as. Dan Hawa, atau dari sperma dan ovum dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, yakni perkenalan yang mengantar kamu bantu membantu serta saling melengkapi. Ayat ini ditutup dengan menegaskan bahwa yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah swt. Ialah yang paling bertakwa. Sungguh allah swt. Maha mengetahui, mahateliti sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-nya, walau detak jantung dan niat seseorang.[14]

Jadi intinya, semua manusia sama dari segi kemanusiaan; jenis kelamin, suku, ras, dan keturunan bukan faktor pembeda kemanusiaan. Yang membedakan mereka disisi Allah Swt. Hanyalah ketakwaan/pengabdian kepadanya. Tujuan perbedaan adalah untuk saling mengenal dalam rangka bantu membantu dan saling melengkapi. Karena itu, semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat.

---

[14] M. Quraish Shihab, *AL-Lubab: Makna,Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2012. h. 13.

Sejarah Islam mencatat, orang yang kali pertama menangkap dan menghayati kebenaran Islam adalah seorang perempuan yang bernama Khadijah. Dialah yang meyakinkan Nabi bahwa ia adalah seorang utusan Allah (*Rasulullah*) yang harus menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Ia pula yang menopang perjuangan Nabi dengan memberikan sebagian besar hartanya, sehingga Nabi sangat terkesan sepanjang hidupnya kepada kualitas ketakwaan Khadijah dan pengorbanan yang ia berikan.[15]

Perempuan lain yang paling dekat dan di sayang Nabi adalah Aisyah. Kepadanya Nabi mengajarkan separuh pengetahuan yang dimilikinya, sehingga Aisyah, istri Nabi itu, tumbuh dan berkembang sebagai seorang ahli agama islam dan ahli sastra. Para sahabat Nabi dan penerusnya (*tabi'in)* banyak yang berguru kepadanya.

Fatimah adalah salah seorang anak perempuan Nabi yang paling ia sayangi. Akan tetapi, ekspresi kasih sayang yang di berikannya tidak dalam bentuk memanjakannya dengan pemberian harta dan menumpang nama kebesaran orang tuanya,

---

[15] Neng Dara A, *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, h. 1.

melainkan mendidiknya dengan pembentukan mental yang kuat dan hidup dalam kesahajaan.

Ketiga perempuan inilah yang disayangi, dihormati, dan disantuni Nabi sepanjang hidupnya. Padahal pada masa itu perempuan di anggap sebagai manusia yang tidak utuh, dikerdilkan dan diremehkan. Bahkan pada beberapa suku di arab pada masa itu, di anggap aib dan beban keluarga, sehingga harus dibunuh. Namun, justu Nabi Muhamad menghormatinya dan memberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan.[16]

2. Konsep dasar islam yang harus dimaknai bersama adalah Allah menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan untuk menjadi pemimpin yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah: 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

[16] Neng Dara A, *Islam Kepemimpinan Perempuan* ..... h. 2.

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Qs. Al-Baqarah: 30).[17]

Berdasarkan ayat di atas, pemimpin disini memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Ia bisa menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga, dan pemimpin untuk diri sendiri. Namun, yang jauh lebih penting dari makna kepemimpinan adalah bahwa manusia pada dirinya memiliki tanggung jawab yang harus di emban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Berangkat dari konsep tersebut, maka tidak ada satu konsep pun dalam Alquran yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahkan Alquran mendorong manusia untuk menjadi pemimpin.[18]

Lain halnya dengan para ahli yang memandang bagaimana kepemimpinan perempuan tersebut seperti yang di kemukakan oleh Dr.Sa'id Ramadhan al-Buthi nampaknya ingin mencoba menetralisir persoalan ini. Ia mengatakan bahwa syura (permusyawaratan) dalam pandangan mayoritas ulama memiliki kesamaan dengan fatwa. Ia berpendapat bahwa anggota parlemen sama fungsinya dengan mufti.

---

[17] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan*..... h. 6.

[18] Neng Dara A, *Islam Kepemimpinan Perempuan*..... h.5

Seluruh ulama sepakat perempuan boleh menjadi mufti. Karena itu, maka perempuan dapat di benarkan menjadi anggota parlemen.

Pandangan al-Buthi berbeda dengan al-Maududi, ulama yang di sebut terakhir ini mensyaratkan laki-laki untuk jabatan tersebut. Di samping mengajukan argumen yang berdasarkan surat an-Nisa Ayat 34 yang berbunyi :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.[19]

Berdasarkan ayat di atas (kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan

[19] Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan*..... h. 108.

sebagainya (dan juga karena mereka telah menafkahkan) atas harta mereka. (maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukulah mereka) yakni pukulah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.[20]

Dan kemudian dalam Hadist Sahih Riwayat al-Bukhari menjelaskan kembali yang berbunyi :

---

[20] Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta, Gema Insani Press,2001). h.239.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda:
Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.[21]

Maududi mengemukakan argumen lain, bahwa keanggotaan perempuan dalam majlis ini membuka peluang pergaulan lain jenis yang jelas diharamkan Islam. Pada hakikatnya lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuatan undang-undang, tetapi juga melakukan keputusan-keputusan politik negara. Ia menetapkan departemen-departemen dan garis-garis besar haluan negara. Di tangan lembaga ini juga terletak keputusan menentukan perang dan damai. Karena itu lembaga semacam ini

[21] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013).h.300.

tidak dapat disamakan dengan faqih atau mufti, melainkan sebagai *qawwam* (pemimpin) atas semua urusan negara.[22]

[22] Syafiq Hasyim, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam* .....h.41.